

**UNIVERSITAS SUMATERA UTARA  
DIREKTORAT PENGADAAN BARANG DAN JASA**



**SURAT PESANAN (SP)  
E-PURCHASING**

**PEKERJAAN:**

**PENGADAAN STORAGE BACKUP DIREKTORAT SISTEM  
INFORMASI DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TAHUN 2026**

|                  |                                                                                                                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NOMOR</b>     | <b>: EP- 01KW188HNT1DG81Q5HDRE17PAQ</b>                                                                                                                      |
| <b>TANGGAL</b>   | <b>: 01 Juli 2026</b>                                                                                                                                        |
| <b>PELAKSANA</b> | <b>: PT. NATA SOLUSI PRATAMA</b>                                                                                                                             |
| <b>ALAMAT</b>    | <b>: AXA TOWER 33RD FLOOR SUITE 06,<br/>JL. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Karet Kuningan, Setia<br/>Budi, Jaksel 12940. Kota Adm. Jakarta Selatan.<br/>12940</b> |
| <b>BIAYA</b>     | <b>: Rp.4.145.000.000,- (Empat Miliar Seratus Empat<br/>Puluh Lima Juta Rupiah)</b>                                                                          |

**DANA NON PNBPU  
DIREKTORAT SISTEM INFORMASI DAN  
PENGEMBANGAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS  
SUMATERA UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2026**

No. Surat Pesanan : EP-01KW188HNT1DG81Q5HDRE17PAQ  
Tanggal Surat Pesanan : 01 Jul 2026, 15:45:39 WIB

Pemesan

DITJEN DIKTI (PTN BH - UNIVERSITAS SUMATERA UTARA)  
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi  
Nama Penanggung Jawab : JOKO WIBOWO  
Jabatan Penanggung Jawab : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  
Divisi / Unit Kerja : Biro Pengelolaan Aset dan Usaha  
NPWP Pemesan : 084.662.828.7-121.000  
Alamat Pemesan : Jl Dr Mansur No 9. Biro Pusat Administrasi universitas Sumatera Utara

Penyedia

NATA SOLUSI PRATAMA  
Nama Penanggung Jawab : Catur Iriyanto  
Jabatan Penanggung Jawab : DIREKTUR  
NPWP Penyedia : 002.270.511.5-022.000  
Alamat Penyedia : AXA TOWER 33RD FLOOR SUITE 06, JL. PROF. DR. SATRIO KAV. 18, KARET KUNINGAN - SETIABUDI,JAKSEL 12940. Kota Adm. Jakarta Selatan. 12940

Informasi Pembayaran dan Pengiriman

Pembayaran : 1 Termin  
Pengiriman : 1 Tahap

(Untuk detail lengkap, lihat bagian Detail Informasi Pembayaran & Pengiriman)

Ringkasan Pesanan Melalui Negosiasi

| Nama Produk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Harga Produk       | Jumlah |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| <div><div><div>Barang</div><div>Import</div></div><div>OceanProtect X3000 Appliance</div><div>1,00 unit (200.000 gr)</div><div>Golongan PPN 12%</div><div>https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01KW188HNT1DG81Q5HDRE17PAQ&amp;orderKey=04a1f02d-d5b3-4866-aeb2-110ac3a3f855&amp;productId=5a563222-222e-4284-ab79-223b4d3f53da</div></div> | Rp3.734.234.234,00 | 1,00   |

Ringkasan Pembayaran

| Keterangan                                                                       | Harga              |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <div>Pembayaran Termin 1</div> <div>Termasuk:</div> <div>Harga Produk, PPN</div> | Rp4.145.000.000,00 |
| Estimasi Total Pembayaran                                                        | Rp4.145.000.000,00 |

Detail Informasi Pembayaran & Pengiriman

| Pembayaran                                   |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|
| Ringkasan Pembayaran (dari semua pengiriman) |                    |
| Total Transaksi                              | Rp3.734.234.234,00 |
| Termasuk:                                    |                    |
| Harga Produk                                 |                    |
| Total PPN                                    | Rp410.765.766,00   |
| Termasuk:                                    |                    |
| Pajak Produk                                 |                    |
| Total PPnBM                                  |                    |

Estimasi Total Pembayaran Termin 1

Rp4.145.000.000,00

Sudah Termasuk Pajak (jika Ada)

Pengiriman

Nama Penerima : Joko Wibowo (6281362819994)  
Permintaan Tiba : 10 November 2026 - 10 November 2026  
Alamat Pengiriman : Jalan dr. T. Mansur No.9 Kampus USU Medan, Padang Bulan, Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara, 20155  
Kurir Pengiriman : Kurir Penyedia - CUSTOM

| No                            | Produk                       | Varian | Layanan Tambahan | Catatan | Jumlah             |
|-------------------------------|------------------------------|--------|------------------|---------|--------------------|
| 1                             | OceanProtect X3000 Appliance |        |                  |         | 1,00               |
| Harga Produk (1,00)           |                              |        |                  |         | Rp3.734.234.234,00 |
| Harga Layanan Tambahan (0,00) |                              |        |                  |         | Rp0,00             |
| Ongkos Kirim (200,00 kg)      |                              |        |                  |         | Rp0,00             |

Surat Pesanan ini berlaku sejak tanggal Surat Pesanan ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan. Demikian Surat Pesanan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak menggunakan sistem tanda tangan digital dalam 1 (satu) dokumen asli yang dapat digunakan kedua belah pihak, serta memiliki kekuatan hukum dan pembuktian yang sama untuk kedua belah pihak.

Dengan memberikan Tanda Tangan Elektronik pada Surat Pesanan ini, maka Pemesan dan Penyedia telah menyetujui Syarat dan Ketentuan pada <https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/10157833668111-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1> yang berlaku di Katalog Elektronik v6.

DITJEN DIKTI (PTN BH - UNIVERSITAS SUMATERA UTARA)  
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

NATA SOLUSI PRATAMA

JOKO WIBOWO

JOKO WIBOWO  
Pejabat Penandatangan Kontrak



Catur Iriyanto

Catur Iriyanto  
Direktur

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN untuk Pembeli dan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Privy untuk Penyedia. Untuk memastikan keasliannya, silakan unduh dokumen ini kemudian unggah pada <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>



Universitas Sumatera Utara  
**Direktorat Pengadaan  
Barang dan Jasa**

Alamat  
Jalan Universitas No.46 <https://www.usu.ac.id>  
Padang Bulan, Kec. Medan <https://lpse.usu.ac.id>  
Baru, Kota Medan,  
Sumatera Utara 20155

---

**SYARAT DAN KETENTUAN:****1. Hak dan Kewajiban****a. Penyedia**

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
  - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
  - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
  - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya selama 132 (seratus tiga puluh dua) hari kalender sejak SP ini diterima oleh Penyedia yaitu terhitung tanggal 01 Juli 2026 s.d 10 November 2026;
  - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
  - e. mengganti barang setelah Pejabat Pembuat Komitmen melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
    1. barang rusak akibat cacat produksi;
    2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Pembuat Komitmen; dan/atau
    3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
  - f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
  - g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

**b. Pejabat Pembuat Komitmen**

1. Pejabat Pembuat Komitmen memiliki hak:
  - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum didalam SP ini.
  - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
  - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
    1. barang rusak akibat cacat produksi;
    2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Pembuat Komitmen; dan/atau
    3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
  - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
  - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
2. Pejabat Pembuat Komitmen memiliki kewajiban:
  - a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
  - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
  - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).



Universitas Sumatera Utara  
Direktorat Pengadaan  
Barang dan Jasa

Alamat  
Jalan Universitas No.46 <https://www.usu.ac.id>  
Padang Bulan, Kec. Medan <https://lpse.usu.ac.id>  
Baru, Kota Medan,  
Sumatera Utara 20155

2. Waktu Pelaksanaan Pekerjaan  
Penyedia melaksanakan pekerjaan dan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya 132 (seratus tiga puluh dua) hari kalender sejak SP ini diterima oleh Penyedia terhitung sejak tanggal 01 Juli 2026 s.d 10 November 2026.
3. Alamat Pengiriman Barang  
Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:  
Jl. dr. T. Mansur No.9 Kampus USU Medan - Kota Medan - Sumatera Utara
4. Waktu Pengiriman Barang  
Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada tanggal 10 November 2026 sejak SP ini diterima oleh Penyedia.
5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang
  - a. Pejabat Pembuat Komitmen melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
  - b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Pembuat Komitmen menemukan bahwa:
    1. barang rusak akibat cacat produksi;
    2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Pembuat Komitmen; dan/atau
    3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini. Maka Pejabat Pembuat Komitmen dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
  - c. Pejabat Pembuat Komitmen dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
  - d. Pejabat Pembuat Komitmen dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Pembuat Komitmen mengandung cacat mutu atau kerusakan.
  - e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja.
6. Harga
  1. Pejabat Pembuat Komitmen membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
  2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
  3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
7. Perpajakan  
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.
8. Pengalihan dan/atau subkontrak
  - a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
  - b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:



Universitas Sumatera Utara  
**Direktorat Pengadaan  
Barang dan Jasa**

Alamat  
Jalan Universitas No.46 <https://www.usu.ac.id>  
Padang Bulan, Kec. Medan <https://lpse.usu.ac.id>  
Baru, Kota Medan,  
Sumatera Utara 20155

1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
  2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.
9. Perubahan SP
- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
  - b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Pembuat Komitmen atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
10. Peristiwa Kompensasi
- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Pembuat Komitmen terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
  - b. Pejabat Pembuat Komitmen dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar.
11. Hak Atas Kekayaan Intelektual
- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
  - b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Pembuat Komitmen dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Pembuat Komitmen sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.
12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi
- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Pembuat Komitmen, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
  - b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
  - c. Pejabat Pembuat Komitmen akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
  - d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Pembuat Komitmen, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
  - e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Pembuat Komitmen akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Pembuat Komitmen secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Pembuat Komitmen dari nilai tagihan Penyedia.

Universitas Sumatera Utara  
Direktorat Pengadaan  
Barang dan JasaAlamat  
Jalan Universitas No.46 <https://www.usu.ac.id>  
Padang Bulan, Kec. Medan <https://lpse.usu.ac.id>  
Baru, Kota Medan,  
Sumatera Utara 20155**13. Pembayaran**

- a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, dengan ketentuan:
  1. Penyedia telah mengajukan tagihan;
  2. Pembayaran dilakukan dengan cara **sekaligus**;
  3. Pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus)
- c. Pejabat Pembuat Komitmen melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

**14. Sanksi**

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
  1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja;
  2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
  3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
  1. Peringatan tertulis;
  2. Denda; dan
  3. Pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
    - a. Penghentian Sementara Dalam Sistem Transaksi E-Purchasing; atau
    - b. Penurunan Pencantuman Dari Katalog Elektronik (E-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi  
Pejabat Pembuat Komitmen mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

**15. Penghentian dan Pemutusan SP**

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Pembuat Komitmen
  1. Pejabat Pembuat Komitmen dapat melakukan pemutusan SP apabila:
    - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
    - b. berdasarkan penelitian Pejabat Pembuat Komitmen, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
    - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
    - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
    - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
    - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.



Universitas Sumatera Utara  
**Direktorat Pengadaan  
Barang dan Jasa**

Alamat  
Jalan Universitas No.46 <https://www.usu.ac.id>  
Padang Bulan, Kec. Medan <https://lpse.usu.ac.id>  
Baru, Kota Medan,  
Sumatera Utara 20155

2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah Pejabat Pembuat Komitmen menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
  1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
    - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaannya sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
    - b. Pejabat Pembuat Komitmen gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
    - c. Pejabat Pembuat Komitmen tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
  2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Pembuat Komitmen.
16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan  
Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.
17. Keadaan Kahar
  - a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
  - b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Pembuat Komitmen secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
  - d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
  - e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.
18. Penyelesaian Perselisihan  
Pejabat Pembuat Komitmen dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
19. Larangan Pemberian Komisi  
Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.



Universitas Sumatera Utara  
**Direktorat Pengadaan  
Barang dan Jasa**

Alamat  
Jalan Universitas No.46 <https://www.usu.ac.id>  
Padang Bulan, Kec. Medan <https://lpse.usu.ac.id>  
Baru, Kota Medan,  
Sumatera Utara 20155

**20. Masa Berlaku SP**

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan yaitu selama 132 (seratus tiga puluh dua) hari kalender terhitung sejak tanggal 01 Juli 2026 s.d 10 November 2026.





**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
NOMOR INDUK BERUSAHA: 9120505701413**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- |                                                             |                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                        | : PT NATA SOLUSI PRATAMA                                                                                                                    |
| 2. Alamat Kantor                                            | : AXA TOWER Lantai 33 Suit 06, Jl. Prof. DR. SATRIO, Kaveling 18 , , Kota<br>Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta,<br>Kode Pos: 12940 |
| No. Telepon                                                 | : 02150101808                                                                                                                               |
| Email                                                       | : osy@natasolusi.co.id                                                                                                                      |
| 3. Status Penanaman Modal                                   | : PMDN                                                                                                                                      |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia<br>(KBLI) | : Lihat Lampiran                                                                                                                            |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-U), hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 11 Juli 2019  
Perubahan ke-25, tanggal: 30 Januari 2023

**Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 19 Desember 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai  
Sertifikasi  
Elektronik**



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
LAMPIRAN  
NOMOR INDUK BERUSAHA: 9120505701413

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

A. Tabel Kegiatan Usaha yang Memiliki Perizinan Berusaha yang Berlaku Efektif sebelum implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

| No. | Kode KBLI | Judul KBLI                                                                          | Lokasi Usaha                                                                                                                                                                                                                                                             | Perizinan Berusaha                                                                                      |
|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 46691     | Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Manusia | AXA TOWER Lantai 33 Suit 06, Jl. Prof. DR. SATRIO, Kaveling 18 ,, Desa/Kelurahan Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta<br>Nama Penerbit Izin: Badan Pertanahan Nasional<br>Nomor Izin: 6806<br>Tanggal terbit: 19 Oktober 2016 | Nama Penerbit Izin: OSS REPUBLIK INDONESIA<br>Nomor Izin: 9120505701413<br>Tanggal terbit: 11 Juli 2019 |

B. Tabel Kegiatan Usaha Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

| No. | Kode KBLI | Judul KBLI                                                                     | Lokasi Usaha                                                                                                                                                                 | Tingkat Risiko | Perizinan Berusaha |        |            |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------|------------|
|     |           |                                                                                |                                                                                                                                                                              |                | Jenis              | Status | Keterangan |
| 1   | 46511     | Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer                           | AXA Tower, 33 Floor Suite 06 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Desa/Kelurahan Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta<br>Kode Pos: 12940 | Rendah         | NIB                | Terbit | -          |
| 2   | 46512     | Perdagangan Besar Piranti Lunak                                                | AXA Tower, 33 Floor Suite 06 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Desa/Kelurahan Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta<br>Kode Pos: 12940 | Rendah         | NIB                | Terbit | -          |
| 3   | 46521     | Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik                                       | AXA Tower, 33 Floor Suite 06 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Desa/Kelurahan Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta<br>Kode Pos: 12940 | Rendah         | NIB                | Terbit | -          |
| 4   | 46522     | Perdagangan Besar Disket, Flash Drive, Pita Audio dan Video, CD dan DVD Kosong | AXA Tower, 33 Floor Suite 06 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Desa/Kelurahan Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta<br>Kode Pos: 12940 | Rendah         | NIB                | Terbit | -          |
| 5   | 46523     | Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi                                     | AXA Tower, 33 Floor Suite 06 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Desa/Kelurahan Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta                    | Rendah         | NIB                | Terbit | -          |

- Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
- Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

|    |       |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                    |        |     |        |   |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|--------|---|
|    |       |                                                                                                          | Kode Pos: 12940                                                                                                                                                                    |        |     |        |   |
| 6  | 46599 | Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya                                              | AXA Tower, 33 Floor Suite 06 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Desa/Kelurahan Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta<br>Kode Pos: 12940       | Rendah | NIB | Terbit | - |
| 7  | 46100 | Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak                                               | AXA Tower, 33 Floor Suite 06 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Desa/Kelurahan Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta<br>Kode Pos: 12940       | Rendah | NIB | Terbit | - |
| 8  | 46699 | Perdagangan Besar Produk Lainnya YTDL                                                                    | AXA TOWER Lantai 33 Suit 06, Jl. Prof. DR. SATRIO, Kaveling 18,, Desa/Kelurahan Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta<br>Kode Pos: 12940 | Rendah | NIB | Terbit | - |
| 9  | 46900 | Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang                                                                  | AXA Tower, 33 Floor Suite 06 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Desa/Kelurahan Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta<br>Kode Pos: 12940       | Rendah | NIB | Terbit | - |
| 10 | 62019 | Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya                                                                   | AXA TOWER Lantai 33 Suit 06, Jl. Prof. DR. SATRIO, Kaveling 18,, Desa/Kelurahan Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta<br>Kode Pos: 12940 | Rendah | NIB | Terbit | - |
| 11 | 62090 | Aktivitas Teknologi Informasi Dan Jasa Komputer Lainnya                                                  | AXA Tower, 33 Floor Suite 06 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Desa/Kelurahan Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta<br>Kode Pos: 12940       | Rendah | NIB | Terbit | - |
| 12 | 58200 | Penerbitan piranti lunak (Software)                                                                      | AXA Tower, 33 Floor Suite 06 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Desa/Kelurahan Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta<br>Kode Pos: 12940       | Rendah | NIB | Terbit | - |
| 13 | 77399 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan dan Barang Berwujud Lainnya YTDL | AXA Tower, 33 Floor Suite 06 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Desa/Kelurahan Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta<br>Kode Pos: 12940       | Rendah | NIB | Terbit | - |
| 14 | 62013 | Aktivitas Pemrograman dan Produksi Konten Media lmersif                                                  | AXA Tower, 33 Floor Suite 06 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Desa/Kelurahan Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta<br>Kode Pos: 12940       | Rendah | NIB | Terbit | - |
| 15 | 62012 | Aktivitas Pengembangan Aplikasi                                                                          | AXA Tower, 33 Floor Suite 06 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Desa/Kelurahan Karet Kuningan,                                                                                          | Rendah | NIB | Terbit | - |

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

|    |       |                                                               |                                                                                                                                                                              |                 |                           |        |   |
|----|-------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|--------|---|
|    |       | Perdagangan Melalui Internet (E-Commerce)                     | Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta<br>Kode Pos: 12940                                                                                           |                 |                           |        |   |
| 16 | 62024 | Aktivitas Konsultasi dan Perancangan Internet of Things (IoT) | AXA Tower, 33 Floor Suite 06 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Desa/Kelurahan Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta<br>Kode Pos: 12940 | Menengah Rendah | NIB<br>Sertifikat Standar | Terbit | - |
| 17 | 26220 | Industri Perlengkapan Komputer                                | AXA Tower, 33 Floor Suite 06 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Desa/Kelurahan Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta<br>Kode Pos: 12940 | Menengah Rendah | NIB<br>Sertifikat Standar | Terbit | - |
| 18 | 62015 | Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial          | AXA Tower, 33 Floor Suite 06 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Desa/Kelurahan Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta<br>Kode Pos: 12940 | Menengah Rendah | NIB<br>Sertifikat Standar | Terbit | - |
| 19 | 62014 | Aktivitas Pengembangan Teknologi Blockchain                   | AXA Tower, 33 Floor Suite 06 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Desa/Kelurahan Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta<br>Kode Pos: 12940 | Menengah Rendah | NIB<br>Sertifikat Standar | Terbit | - |

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi dan/atau pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

npwp.

KPP MADYA DUA JAKARTA SELATAN I

02.270.511.5-022.000

NATA SOLUSI PRATAMA

NPWP16 : 0022 7051 1502 2000



GD AXA TOWER LT. 33 SUITE 06 JL PROF DR SATRIO,  
KAV 18, KARET KUNINGAN, SETIABUDI, KOTA ADM.  
JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA, 12940

Tanggal Terdaftar 02/09/2003



djp

www.pajak.go.id

Pajak Kita Untuk Kita

npwp.



KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melapor ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar.  
NPWP agar dicantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan.  
Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili, supaya melaporkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak lama atau Kantor Pelayanan Pajak baru.  
Seluruh layanan perpajakan tidak dipungut biaya.



DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : C-22660 HT.01.01.TH.2003

TENTANG  
PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS  
MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Format Isian Akta Notaris Model I dan dokumen pelengkapya serta Salinan Akta Nomor : 10, Tanggal 28 Agustus 2003 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Hj.Tuti Alawiyah, SH dan diterima pada tanggal 8 September 2003, telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587 Tahun 1995).  
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674).  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740 Tahun 1998).  
4. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-01 HT.01.01 Tahun 2000 Tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA : Mengesahkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas :

**PT. NATA SOLUSI PRATAMA**

**NPWP : 02.270.511.5-043.000**

Berkedudukan di : JAKARTA UTARA - KOTAMADYA JAKARTA UTARA sesuai dengan Format Isian Akta Notaris Model I yang tersimpan dalam Database, Salinan Akta Nomor : 10, Tanggal 28 Agustus 2003 yang dibuat oleh Notaris Hj.Tuti Alawiyah, SH berkedudukan di BEKASI.

KEDUA : Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 24 September 2003

A.n. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL  
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Pada hari ini tanggal 20-09-2003 perusahaan dengan akta ini telah didaftarkan dalam daftar Perusahaan sesuai UU No. 3 Tahun 1982 tentang wajib Daftar Perusahaan dengan No. TDP. 0907152/1760 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodys Jakarta Utara Nomor agensi 1508 2003 071 2003



Ir. PT. NATA SOLUSI PRATAMA

NIP. 02.270.511.5-043.000

ZULKARNAIN YUNUS, SH., MH

NIP. : 040034478



## **NOTARIS**

**HJ. TUTI ALAWIYAH, S.H.**

**S.K. Men. Keh. R.I. No. C. 1597.HT.03.01-Th. 2002**

**Tgl. 31 Oktober 2002**

### **AKTA**

**PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS**

**PT. NATA SOLUSI PRATAMA**

**TANGGAL : 28 Agustus 2003**

**NOMOR : - 10 -**

**Jl. Raya Sultan Agung  
Km 27 No. 6, Medan Satria  
BEKASI 17132  
Telp. (021) 88966006**

**PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS**

**P.T. NATA SOLUSI PRATAMA**

Nomor : 10

Pada hari ini, Kamis, tanggal dua puluh delapan ----  
Agustus, Dua ribu tiga (28-08-2003).-----

Menghadap kepada saya, Hajjah TUTI ALAWIYAH -----  
Sarjana Hukum, Notaris di Bekasi, dengan dihadiri --  
oleh para saksi yang dikenal oleh saya, Notaris dan  
akan disebutkan pada akhir akta ini : -----

1.-Nyonya SUARNI NENNY IDRIS, lahir di Solok, pada -  
tanggal lima belas Maret seribu sembilan ratus ---  
lima puluh enam (15-03-1956) Warga Negara: -----  
Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jakarta -  
Jalan Cengkir Timur (Merah Jambu) Blok EJ.1/2, ---  
Rukun Tetangga 019, Rukun Warga 009, Kelurahan ---  
Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading -----  
Jakarta Utara. -----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----  
09.5106.550356.0274 -----

2.-Tuan HIDAYAT AGUSTIANTO, lahir di Jakarta, pada -  
tanggal dua puluh satu Agustus seribu sembilan -  
ratus enam puluh satu (21-08-1961), Warga Negara:-  
Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Depok, ---  
Jalan Kelapa Sawit E-204, Rukun tetangga 003 -----  
Rukun Warga 017, Kelurahan Cinere, Kecamatan Limo-

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: -----  
-32.03.2005/3120/4478951 -----

3.-Tuan Insinyur AFTANDI, lahir di Jambi, pada -----  
tanggal dua puluh satu Maret seribu sembilan ratus  
enam puluh lima (21-03-1965) Warganegara:Indonesia



Swasta, bertempat tinggal di Depok, Jalan Salabinta  
na J-6/32, Rukun tetangga 007, Rukun Warga 005, ---  
Kelurahan Pangkalan Jati, Kecamatan Limo. -----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: -----

32.03.27.2007/3365/4962268 -----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. --

-Para penghadap tersebut diatas dengan ini -----

menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin ----

dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju

untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan -----

terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana yang ----

termuat dalam akta pendirian ini (untuk selanjutnya

cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai ---

berikut : -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

-1. Perseroan terbatas ini bernama -----

----- **P.T. NATA SOLUSI PRATAMA** -----

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup ----

disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan ----

di Jakarta -----

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan --

di tempat lain, baik di dalam maupun di luar ----

wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ----

ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari-

seorang anggota Komisaris. -----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- **Pasal 2** -----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak --

ditentukan lamanya. -----

**MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA**

**Pasal 3**

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah :
  - berusaha dalam bidang perdagangan umum, jasa industri dan percetakan
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
  - a.-Melakukan kegiatan usaha dalam bidang perdagangan dari segala macam barang yang dapat diperdagangkan termasuk pula perdagangan impor, ekspor, lokal dan antar pulau (interinsulair)-bertindak sebagai Grossier, Supplier, Leveransir, Waralaba serta Commision House dan perwakilan badan badan perusahaan lain baik dari dalam maupun luar negeri, terutama
    - Export import dan Perdagangan alat alat Elektrika, Elektronika, mekanika, Komputer dan Suku Cadang.
    - Export import dan Perdagangan peralatan Tranmisi Telekomunikasi.
    - Export Import dan Perdagangan Alat Tulis Kantor ATK).
    - Eksport Import dan Perdagangan barang Engineering.
  - b.-Melakukan kegiatan usaha biro jasa pada umumnya kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak, khususnya yang berkaitan dengan bidang bidang Penyediaan, Perawatan, Perbaikan, dan Penyewaan perangkat keras komputer dan Peripheralsnya

serta kegiatan usaha yang terkait. -----

-Jasa dalam bidang Telekomunikasi. -----

-Jasa dalam bidang Elektrikal, Elektronikal dan Mekanikal. -----

-Jasa Penyelenggara Usaha Teknik. -----

c.-Melakukan kegiatan usaha dalam bidang -----  
perindustrian pada umumnya, terutama: -----

-Industri komputer dan Peripheral -----

-Industri karoseri, Komponen dan Sparepart ----  
kendaraan bermotor. -----

d.-Melakukan kegiatan dalam percetakan terutama -

-Penjilidan, Kartonage dan Pengepakan -----

-Pencetakan buku buku, Desain, Cetak Grafis ----  
dan Offset dan kegiatan usaha terkait. -----

#### ----- M O D A L -----

##### ----- Pasal 4 -----

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp. 700.000.000,-  
(tujuh ratus juta Rupiah) terbagi atas 1.400 (seri  
bu empat ratus) saham, masing-masing saham bernilai  
nominal Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). ---

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh  
para pendiri, yaitu : -----

-Nyonya SUARNI NENNY IDRIS ---

sebanyak 660 (enam ratus enam-

puluh) saham atau sebesar --- Rp.330.000.000,-

(tiga ratus tiga puluh juta --

rupiah) -----

-Tuan HIDAYAT AGUSTIANTO, ---

sebanyak 220 (dua ratus dua --

saham, atau sebesar ----- Rp.110.000.000,-

(seratus sepuluh juta rupiah)

-Tuan Insinyur AFTANDI, sebanyak  
220 (dua ratus dua puluh) saham

atau sebesar ----- Rp. 110.000.000,-

(seratus sepuluh juta rupiah) -

Jumlah seluruhnya 1.100 (seribu

seratus) saham atau sebesar --- Rp. 550.000.000,-

(lima ratus lima puluh juta ---

rupiah ) -----

3. 100 % (seratus persen) dari nilai nominal setiap

saham yang telah ditempatkan tersebut di atas, --

atau seluruhnya berjumlah Rp. 550.000.000, ( lima

ratus lima puluh juta rupiah) telah disetor penuh

dengan uang tunai kepada Perseroan oleh masing

masing pendiri pada saat penanda tangan akta -

pendirian ini. -----

4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan -----

dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan -----

modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum -

Pemegang Saham. -----

Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam -

Daftar Pemegang Saham, mempunyai hak terlebih ---

dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang ---

hendak dikeluarkan itu, dalam jangka waktu 14 ---

(empat belas) hari sejak tanggal penawaran -----

dilakukan dan masing-masing pemegang saham -----

berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah

saham yang mereka miliki (proporsional). -----

Apabila setelah dilakukan penawaran ternyata -----

Masih ada sisa saham yang belum diambil bagian,  
Maka Direksi berhak menawarkan sisa saham -----  
tersebut kepada pemegang saham yang masih -----  
berminat. -----

Apabila setelah lewat jangka waktu 14 (empat ----  
belas) hari, terhitung sejak penawaran kepada ---  
pemegang saham tersebut masih ada sisa saham ----  
yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham, -  
Direksi harus menawarkannya kepada karyawan -----  
Perseroan yang berminat terlebih dahulu dan bila  
setelah penawaran pada karyawan Perseroan itu ---  
masih ada sisa saham yang tidak diambil bagian,  
Direksi berhak secara bebas menawarkan sisa saham  
Tersebut kepada pihak lain. -----

#### ----- S A H A M -----

##### ----- Pasal 5 -----

1. -Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan -----  
adalah saham atas nama. -----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas --  
saham hanyalah Warga Negara Indonesia atau badan  
hukum Indonesia. -----
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan  
hukum sebagai pemilik dari satu saham. -----
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik -  
beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama  
sama itu diwajibkan untuk menunjuk seorang dianta-  
ra mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka  
bersama, dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu  
sajalah yang berhak mempergunakan hak yang -----  
diberikan oleh hukum atas saham tersebut. -----

5. Selama ketentuan dalam ayat 4 di atas belum -----  
dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut -  
tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum  
Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen ---  
Untuk saham itu ditangguhkan. -----
6. Seorang pemegang saham menurut hukum harus tunduk  
kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan  
yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang  
Saham serta peraturan perundang-undangan yang ---  
berlaku. -----
7. Perseroan mempunyai sedikitnya 2 (dua) pemegang -  
saham. -----

----- SURAT SAHAM -----

----- Pasal 6 -----

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham. -----
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk -----  
setiap saham diberi sehelai surat saham. -----
3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai --  
bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang ---  
dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----
4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan :  
a. nama dan alamat pemegang saham; -----  
b. nomor surat saham; -----  
c. tanggal pengeluaran surat saham; -----  
d. nilai nominal saham. -----
5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus -----  
dicantumkan : -----  
a. nama dan alamat pemegang saham; -----  
b. nomor surat kolektif saham; -----  
c. tanggal pengeluaran surat kolektif saham; ----

- d. nilai nominal saham; -----  
e. jumlah saham. -----  
6. Surat saham dan surat kolektif saham harus di ---  
tanda tangani oleh seorang Direktur dan seorang  
Komisaris. -----

----- **PENGGANTI SURAT SAHAM** -----

----- **Pasal 7** -----

- 1.-Apabila surat saham rusak atau tidak dapat di ---  
pakai lagi, maka atas permintaan mereka yang ----  
berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan surat --  
saham pengganti. -----  
2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ----  
kemudian dihapuskan dan oleh Direksi dibuat berita  
acara untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang -  
Saham berikutnya. -----  
3. Apabila surat saham hilang maka atas permintaan --  
mereka yang berkepentingan, Direksi akan -----  
mengeluarkan surat saham pengganti, setelah -----  
menurut pendapat Direksi kehilangan itu cukup ----  
dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu  
oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus. ---  
4. Setelah pengganti surat saham tersebut -----  
dikeluarkan, maka asli surat saham tidak berlaku -  
lagi terhadap Perseroan. -----  
5. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat ----  
saham itu ditanggung oleh pemegang saham yang ----  
berkepentingan. -----  
6. Ketentuan dalam Pasal 7 ini, mutatis-mutandis juga  
berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif  
saham. -----

**DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS -----**

**Pasal 8 -----**

1. Perseroan mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan ----- Perseroan. -----
2. Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat : -----
  - a. nama dan alamat para pemegang saham; -----
  - b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat ----- saham/surat kolektif saham yang dimiliki para pemegang saham; -----
  - c. jumlah yang disetor atas setiap saham; -----
  - d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum -- yang mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut; -----
  - e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain -- selain uang; dan -----
  - f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh ----- Direksi. -----
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai -- kepemilikan saham anggota Direksi dan Komisaris -- beserta keluarganya dalam Perseroan, dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh. --
4. Pemegang saham harus memberitahukan setiap ----- perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada ----- Direksi Perseroan. -----

Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka --- segala panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham adalah sah, jika dialamatkan pada alamat --- pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam --- Daftar Pemegang Saham. -----

5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.

6. Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja Kantor Perseroan.

#### PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

##### Pasal 9

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditanda-tangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah.
2. Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan.
3. Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
4. Pemegang Saham yang hendak memindahkan hak atas sahamnya harus mengajukan permohonan secara tertulis tentang maksudnya kepada Direksi.
5. Rapat Umum Pemegang Saham wajib memberikan persetujuan atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud ayat 4 secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan.
6. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 telah lampau dan Rapat Umum Pemegang Saham tidak memberikan pernyataan tertulis, maka permohonan dianggap disetujui.
7. Dalam hal Rapat Umum Pemegang saham menolak

permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4, maka Rapat Umum Pemegang Saham harus menunjuk pemegang saham lain sebagai calon pembeli saham tersebut, dan Perseroan wajib menjamin bahwa semua saham -- dibeli dengan harga yang wajar dan dibayar tunai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, terhitung ---- sejak penunjukan dilakukan. -----

8. Dalam hal penolakan permohonan tidak disertai --- penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 7, --- maka Rapat Umum Pemegang Saham dianggap ----- menyetujui pemindahan hak atas saham tersebut. --

9. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan --- apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar ---- telah dipenuhi. -----

10. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham - sampai dengan hari rapat itu, pemindahan hak --- atas saham tidak diperkenankan. -----

11. Apabila karena warisan, perkawinan atau ----- sebab-sebab lain saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia atau badan hukum ----- Indonesia, atau apabila seorang pemegang saham - kehilangan kewarganegaraan Indonesiannya, maka -- dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau --- badan hukum tersebut diwajibkan untuk menjual -- atau memindahkan hak atas saham itu kepada ----- seorang Warga Negara Indonesia atau suatu badan hukum Indonesia, menurut ketentuan Anggaran ---- Dasar. -----

12. Selama ketentuan tersebut dalam ayat 11 pasal - ini belum dilaksanakan, maka suara yang dikeluarkan

kan dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham  
itu dianggap tidak sah, sedangkan pembayaran ---  
dividen atas saham itu ditunda. -----

----- D I R E K S I -----

----- Pasal 10 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi  
yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih, --  
apabila diangkat lebih dari seorang Direktur, ---  
maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai -  
Direktur Utama. -----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi -----  
hanyalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi ---  
persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan -  
yang berlaku. -----
3. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum ---  
Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka waktu  
5 (lima) tahun dan dengan tidak mengurangi hak --  
Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan  
Nya sewaktu-waktu. -----
4. Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau -  
tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat --  
Umum Pemegang Saham, dan wewenang tersebut oleh -  
Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan ----  
Kepada Komisaris. -----
5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi  
lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) -  
hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggara-  
kan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi ----  
lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ----  
sebagaimana dimaksud dalam ayat 2. -----

6. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan --- anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu - 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan -- tersebut harus diselenggarakan Rapat Umum ----- Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Komisaris.
7. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara --- tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada ----- Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari ----- sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
8. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila : -----
  - a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia; -----
  - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 7; -----
  - c. tidak lagi memenuhi persyaratan ----- perundang-undangan yang berlaku; -----
  - d. meninggal dunia; -----
  - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat ---- Umum Pemegang Saham. -----

#### ----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

##### ----- Pasal 11 -----

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam ----- mencapai maksud dan tujuannya. -----
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik - dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya --- dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan - yang berlaku. -----
3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan --

di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam -  
segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak  
lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta ----  
menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai -  
kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi ----  
dengan pembatasan bahwa untuk : -----

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama ----  
Perseroan (tidak termasuk mengambil uang ----  
Perseroan di Bank); -----

b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta -  
pada perusahaan lain baik di dalam maupun ----  
di luar negeri; -----

c. membeli atau menerima pengalihan atas harta --  
tetap; -----

d. menjual atau dengan cara lain melepaskan hak -  
milik barang tidak bergerak, mengagunkan harta  
kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan sebagai  
penjamin untuk menjamin utang-utang pihak lain  
dengan jumlah/nilai tidak melebihi yang -----  
ditentukan dalam ayat 4 pasal ini; -----  
harus dengan persetujuan dari atau surat-surat  
yang bersangkutan turut ditandatangani oleh --  
sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Komisaris. -

4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak  
atau menjadikan jaminan utang seluruh atau -----  
sebagian besar harta kekayaan Perseroan dalam ---  
satu tahun buku; baik dalam satu transaksi atau  
beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun -  
yang berkaitan satu sama lain, harus mendapat ---  
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang -----

- dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang --  
memiliki paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) ----  
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak -----  
suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit  
 $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh  
suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. --
5. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan  
sebagai jaminan utang atau melepaskan hak atas --  
harta kekayaan Perseroan, sebagaimana dimaksud --  
dalam ayat 4 wajib pula diumumkan dalam 2 (dua) -  
surat kabar harian berbahasa Indonesia yang -----  
beredar di tempat kedudukan Perseroan, paling ---  
lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak -----  
dilakukan perbuatan hukum tersebut. -----
- 6.a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak  
untuk dan atas nama Direksi serta mewakili ----  
Perseroan. -----
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau -----  
berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana  
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, ---  
maka Direktur lainnya berhak dan berwenang ----  
bertindak untuk dan atas nama Direksi serta ---  
mewakili Perseroan. -----
7. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula ----  
mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau  
kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan -  
yang diatur dalam surat kuasa. -----
8. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota -----  
Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham  
dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang --

Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris. -----

9. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang --  
bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang --  
anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili ---  
oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal -----  
Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan  
dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka  
dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Komisaris.-

10. Dalam hal hanya ada seorang Direktur, maka -----  
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada  
Direktur Utama dalam Anggaran Dasar ini berlaku  
pula baginya. -----

#### ----- RAPAT DIREKSI -----

##### ----- Pasal 12 -----

1.-Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilama-  
na dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota  
Direksi, atau atas permintaan tertulis dari -----  
seorang atau lebih anggota Komisaris, atau atas --  
permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau -  
lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per --  
sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan -  
hak suara yang sah. -----

2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota --  
Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ----  
ketentuan Pasal 11 Anggaran Dasar ini. -----

3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan  
surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan  
langsung kepada setiap anggota Direksi dengan ---  
mendapat tanda terima paling lambat 7 (tujuh) --  
hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak -----

- memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal ---  
rapat. -----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, ---  
tanggal, waktu dan tempat rapat. -----
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan -----  
Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. -  
Apabila semua anggota Direksi hadir atau -----  
diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut ----  
tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diada-  
kan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan  
yang sah dan mengikat. -----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama ,-----  
dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau -  
berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan -----  
kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan di-  
pimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih  
oleh dan dari anggota Direksi yang hadir. -----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam ----  
Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya  
berdasarkan surat kuasa. -----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil ---  
keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 --  
(satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi  
hadir atau diwakili dalam rapat. -----
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan  
musyawarah untuk mufakat. -----  
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk  
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil --  
dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju  
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah

suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat. ----

10. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama ---  
banyaknya, usul dianggap ditolak kecuali -----  
mengenai diri orang dilakukan dengan undian. ---

11.a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak me -  
ngeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 -----  
(satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain  
yang diwakilinya. -----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilaku-  
dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa -  
tanda tangan, sedangkan pemungutan suara ---  
mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan,  
kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada  
keberatan dari yang hadir. -----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah di ----  
anggap tidak dikeluarkan secara sah dan di ---  
anggap tidak ada serta tidak dihitung dalam -  
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. ----

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah  
tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan  
semua anggota Direksi telah diberitahu secara --  
tertulis, dan semua anggota Direksi memberikan -  
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara -  
tertulis, serta menandatangani persetujuan -----  
tersebut. -----

Keputusan yang diambil dengan cara demikian ----  
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan --  
yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. ---

----- K O M I S A R I S -----

----- Pasal 13 -----

1. Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang -- anggota Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.-----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Komisaris ---- hanya Warga Negara Indonesia, yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Anggota Komisaris diangkat oleh Rapat Umum ----- Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, -- dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----
4. Anggota Komisaris dapat diberi gaji dan/atau ----- tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat -- Umum Pemegang Saham. -----
5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) -- hari setelah terjadinya lowongan, harus ----- diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk -- mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ----- ketentuan ayat 2 pasal ini. -----
6. Seorang anggota Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara ----- tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal -- pengunduran dirinya. -----
7. Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila : -----
  - a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia; -----
  - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6; -----

- c. tidak lagi memenuhi persyaratan -----  
perundang-undangan yang berlaku; -----
- d. meninggal dunia; -----
- e. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum  
Pemegang Saham. -----

#### ----- TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS -----

##### ----- Pasal 14 -----

1. Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan  
Direksi dalam menjalankan Perseroan serta -----  
memberikan nasihat kepada Direksi. -----
2. Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri  
setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan, ---  
berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat -  
lain yang dipergunakan, atau yang dikuasai oleh --  
Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, --  
surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan -----  
mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta -  
berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah  
dijalankan oleh Direksi. -----
3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk ---  
memberikan penjelasan tentang segala hal yang ----  
ditanyakan oleh Komisaris. -----
4. Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk  
sementara seorang atau lebih anggota Direksi, ----  
apabila anggota Direksi tersebut bertindak -----  
bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau -----  
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. -----
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan --  
kepada yang bersangkutan, disertai alasannya. ----
6. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sesudah --

pemberhentian sementara itu, Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham - yang akan memutuskan, apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau -- dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu - diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri. -

7. Rapat tersebut dalam ayat 6 pasal ini dipimpin --- oleh Komisaris Utama dan apabila ia tidak hadir, - oleh salah seorang anggota Komisaris lainnya dan -- apabila tidak ada seorangpun anggota Komisaris --- yang hadir, maka rapat dipimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang ---- hadir. -----

Ketidak hadiran tersebut tidak perlu dibuktikan -- kepada pihak lain. -----

8. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak - diadakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari - setelah pemberhentian sementara itu, maka ----- pemberhentian sementara itu menjadi batal demi --- hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat ----- kembali jabatannya semula. -----

9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan ---- sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Komisaris -- diwajibkan untuk mengurus Perseroan. -----

Dalam hal demikian Komisaris berhak untuk memberi - kan kekuasaan sementara kepada seorang atau ----- lebih diantara mereka atas tanggungan mereka ---- bersama. -----

10. Dalam hal hanya ada seorang Komisaris, maka -----  
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada  
Komisaris Utama atau anggota Komisaris dalam ---  
Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. -----

----- **RAPAT KOMISARIS** -----

----- **Pasal 15** -----

1. Rapat Komisaris dapat diadakan setiap waktu -----  
bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih -  
anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis -  
seorang atau lebih anggota Direksi, atau atas ---  
permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau ----  
lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per -  
sepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham dengan  
hak suara yang sah. -----
2. Panggilan Rapat Komisaris dilakukan oleh seorang  
Komisaris. -----
3. Panggilan Rapat Komisaris disampaikan kepada ----  
setiap anggota Komisaris secara langsung, maupun  
dengan surat tercatat dengan mendapat tanda -----  
terima yang layak, sekurangnyanya 7 (tujuh) hari ---  
sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitun-  
kan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, ---  
tanggal, waktu, dan tempat rapat. -----
5. Rapat Komisaris diadakan ditempat kedudukan ----  
Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. -  
Apabila semua anggota Komisaris hadir atau -----  
diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak  
disyaratkan dan Rapat Komisaris dapat diadakan ---  
dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang

sah dan mengikat. -----

6. Rapat Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, ---  
dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir -----  
atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan -  
kepada pihak ketiga, maka Rapat Komisaris akan ---  
dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari -  
anggota Komisaris yang hadir. -----

7. Seorang anggota Komisaris dapat diwakili dalam ---  
Rapat Komisaris hanya oleh seorang anggota -----  
Komisaris lainnya berdasarkan Surat kuasa. -----

8. Rapat Komisaris adalah sah dan berhak mengambil --  
keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari -  
1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota ----  
Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat. -----

9. Keputusan Rapat Komisaris harus diambil -----  
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----

Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk -  
mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil ----  
dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju -  
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah -  
suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat. -----

10. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama ----  
banyaknya, usul dianggap ditolak kecuali mengenai  
diri orang dilakukan dengan undian. -----

11. a. Setiap anggota Komisaris yang hadir berhak ---  
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 ---  
(satu) suara untuk setiap anggota Komisaris --  
lain yang diwakilinya. -----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang -----  
dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa -

tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara -----  
mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan  
kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada  
keberatan dari yang hadir. -----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap  
tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap -----  
tidak ada serta tidak dihitung dalam menentu -  
kan jumlah suara yang dikeluarkan. -----

12. Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang -  
sah tanpa mengadakan Rapat Komisaris, dengan ---  
ketentuan semua anggota Komisaris telah -----  
diberitahu secara tertulis dan semua anggota ---  
Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul -  
yang diajukan secara tertulis serta -----  
menandatangani persetujuan tersebut. -----  
Keputusan yang diambil dengan cara demikian, ---  
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan --  
yang diambil dengan sah dalam Rapat Komisaris. -

#### ----- TAHUN BUKU -----

#### ----- Pasal 16 -----

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 ---  
(satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga ---  
puluh satu) Desember. -----  
Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku -----  
Perseroan ditutup. -----  
Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai ---  
pada tanggal dari Akta Pendirian ini dan ditutup  
pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu -  
empat (31-12-2004). -----
2. Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah-

buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditanda-tangani oleh semua anggota Direksi dan Komisaris untuk diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan. Laporan tahunan tersebut harus sudah disediakan di kantor Perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham tahunan diselenggarakan, agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham.

#### **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

##### **Pasal 17**

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah
  - a. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Anggaran Dasar ini.
  - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya, selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa; yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.

#### **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

##### **Pasal 18**

1. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan diselenggarakan tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup.
2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan :

- a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang --  
terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi  
dari tahun buku yang bersangkutan, serta ----  
penjelasan atas dokumen tersebut untuk -----  
mendapat pengesahan rapat. -----
- b. Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai --  
keadaan dan jalannya Perseroan, hasil yang ---  
telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan  
Perseroan dimasa yang akan datang, kegiatan --  
utama Perseroan dan perubahannya selama tahun  
buku serta rincian masalah yang timbul selama  
tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Persero-  
an untuk mendapatkan persetujuan rapat. -----
- c. Diputuskan penggunaan laba Perseroan. -----
- d. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah ----  
diajukan dengan tidak mengurangi ketentuan ---  
dalam Anggaran Dasar. -----

3. Pengesahan perhitungan tahunan oleh Rapat Umum --  
Pemegang Saham tahunan, berarti memberikan -----  
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuh -  
nya kepada para anggota Direksi dan Komisaris ---  
atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalan  
kan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan  
tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan. ---
4. Apabila Direksi atau Komisaris talai untuk me ---  
nyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan  
pada waktu yang telah ditentukan, maka pemegang -  
saham berhak memanggil sendiri Rapat Umum -----  
Pemegang Saham tahunan atas biaya Perseroan, ---  
setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan -----

Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat ----  
kedudukan Perseroan. -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA -----

----- Pasal 19 -----

1. Direksi atau Komisaris berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa. -----
  2. Direksi atau Komisaris wajib memanggil dan ----- menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham luar -- biasa atas permintaan tertulis dari 1 (satu) ----- pemegang saham atau lebih yang bersama-sama ----- mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari ----- jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. -- Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan --- secara tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang -- hendak dibicarakan disertai alasannya. -----
  3. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk ----- menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham luar -- biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 setelah -- lewat waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak - surat permintaan itu diterima, maka pemegang saham yang bersangkutan berhak memanggil sendiri rapat - atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari -- Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya ----- meliputi tempat kedudukan Perseroan. -----
  4. Pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud dalam ----- ayat 3 harus memperhatikan penetapan Ketua ----- Pengadilan Negeri yang memberi izin tersebut. ----
- TEMPAT DAN PERANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -

----- Pasal 20 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat ----

kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan ----  
melakukan kegiatan usaha. -----

2. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan -  
dengan surat tercatat, yang harus dikirim paling  
lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal ----  
rapat, dalam hal yang mendesak jangka waktu -----  
tersebut dapat dipersingkat paling lambat 7 -----  
(tujuh) hari sebelum rapat, dengan tidak -----  
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal ---  
rapat. -----

3. Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus -----  
mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara  
rapat, dengan disertai pemberitahuan, bahwa -----  
bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat tersedia  
di kantor Perseroan mulai dari hari dilakukan ---  
pemanggilan sampai dengan tanggal rapat diadakan.  
Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan harus  
pula mencantumkan bahwa laporan tahunan -----  
sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 16 ayat 2 ---  
telah tersedia di kantor Perseroan. -----

4. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara ---  
yang sah hadir atau diwakili dalam rapat, maka --  
pemanggilan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud  
dalam ayat 3 tidak menjadi syarat, dan dalam --  
rapat itu dapat diambil keputusan yang sah serta  
mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan, ----  
sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham dapat -----  
diselenggarakan dimanapun juga dalam wilayah ----  
Republik Indonesia. -----

----- PINPINAN DAN BERITA ACARA -----

## **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

### **Pasal 21**

1. Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Presiden Direktur; dalam hal Presiden Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat dipimpin oleh seorang Direktur; dalam hal Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Komisaris; dalam hal semua anggota Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam rapat.
2. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditanda-tangani oleh Ketua Rapat dan seorang pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam rapat.  
Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.
3. Penanda-tanganan yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat -

dibuat dalam bentuk akta Notaris. -----

----- **KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN** -----

----- **Pasal 22** -----

- 1.a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan -  
apabila dihadiri oleh pemegang saham yang -----  
mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian -  
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara ----  
yang telah dikeluarkan Perseroan, kecuali  
apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar -  
ini. -----
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ---  
ayat 1 a tidak tercapai maka dapat diadakan --  
pemanggilan rapat kedua. -----
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ---  
ayat 1 b harus dilakukan paling lambat 7 -----  
(tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, ---  
tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal-  
rapat. -----
- d. Rapat kedua diselenggarakan paling cepat 10 ---  
(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh  
satu) hari terhitung sejak Rapat pertama. -----
- e. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil ---  
keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh  
pemegang saham yang mewakili sedikitnya 1/3 ---  
(satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh ----  
saham dengan hak suara yang sah. -----
- f. Dalam hal korum rapat kedua tidak tercapai, maka  
atas permohonan Perseroan korum ditetapkan oleh  
Ketua Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi

tempat kedudukan Perseroan. -----

2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa. -----
  3. Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya -- pada waktu rapat diadakan. -----
  4. Dalam rapat, tiap saham memberikan hak kepada --- pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. ----
  5. Anggota Direksi, anggota Komisaris dan karyawan -- Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam ----- rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku -- kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara. -----
  6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan --- dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani -- dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan - dari pemegang saham yang hadir dalam rapat. -----
  7. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap -- tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan ---- jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----
  8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah --- untuk mufakat. -----
- Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk - mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil --- dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju - lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah - suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat, -- kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ----- ditentukan lain. -----

Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak -----  
Setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. -----  
9. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang  
sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, --  
dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah -----  
diberitahu secara tertulis dan semua Pemegang ----  
Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang --  
diajukan secara tertulis serta menandatangani ----  
persetujuan tersebut. -----  
Keputusan yang diambil dengan cara demikian -----  
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang  
diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham

#### ----- PENGGUNAAN LABA -----

##### ----- Pasal 23 -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku ----  
seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan ---  
laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum ----  
Pemegang Saham tahunan, dibagi menurut cara -----  
penggunaannya yang ditentukan oleh rapat tersebut.
2. Menentukan cara penggunaannya, laba bersih setelah  
dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh ---  
undang-undang dan Anggaran Dasar Perseroan dibagi  
sebagai dividen. -----
3. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun ---  
buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup  
dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap  
dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi  
dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan -----  
dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang  
tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba ---

rugi itu belum sama sekali tertutup. -----

4. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak ---  
diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah -----  
disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam -  
dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu.  
Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat  
diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum --  
lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan -----  
menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut --  
yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. -----  
Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu ---  
tersebut menjadi milik Perseroan. -----

#### ----- PENGGUNAAN DANA CADANGAN -----

##### ----- Pasal 24 -----

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana -----  
cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham  
dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan -  
yang berlaku. -----
2. Dana cadangan sampai dengan jumlah -----  
sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari --  
modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk -----  
menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan. ---
3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah  
20% (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan  
tersebut, maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat ---  
memutuskan agar jumlah dari dana cadangan yang ---  
telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan dalam  
ayat 2 digunakan bagi keperluan Perseroan. -----
4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana --  
cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara ---

yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan ----  
Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan -----  
perundang-undangan yang berlaku. -----

#### **PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR -----**

##### **Pasal 25 -----**

1. Pengubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat --  
Umum Pemegang Saham, yang dihadiri oleh Pemegang -  
Saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per --  
tiga) bagian dari seluruh saham yang telah -----  
dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan  
keputusan disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua -  
per tiga) bagian dari jumlah suara yang -----  
dikeluarkan dengan sah dalam rapat. -----  
Pengubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat --  
dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia. --
2. Pengubahan ketentuan Anggaran Dasar yang -----  
menyangkut pengubahan nama, maksud dan tujuan, ---  
kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan,  
besarnya modal dasar, pengurangan modal yang -----  
ditempatkan dan disetor dan pengubahan status ----  
Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau  
sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari -----  
Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik -  
Indonesia, -----
3. Pengubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut -  
hal-hal yang tersebut dalam ayat 2 pasal ini cukup  
dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi  
Manusia Republik Indonesia dalam waktu selambatnya  
14 (empat belas) hari terhitung sejak keputusan --  
Rapat Umum Pemegang Saham tentang pengubahan -----

- tersebut serta didaftarkan dalam Wajib Daftar ----  
Perusahaan. -----
4. Apabila dalam rapat yang dimaksud dalam ayat 1 ---  
korum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling  
cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua  
puluh satu) hari setelah rapat pertama itu, dapat  
diselenggarakan rapat kedua dengan syarat dan ----  
acara yang sama seperti yang diperlukan untuk ----  
rapat pertama, kecuali mengenai jangka waktu -----  
panggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh)-  
hari sebelum rapat kedua tersebut tidak termasuk -  
tanggal panggilan dan tanggal rapat, dan keputusan  
disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian ---  
dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah ----  
dalam rapat. -----
5. Keputusan mengenai pengurangan modal harus -----  
diberitahukan secara tertulis kepada semua -----  
kreditur Perseroan dan diumumkan oleh Direksi ----  
dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang  
terbit dan atau beredar secara luas ditempat -----  
kedudukan Perseroan dan dalam Berita Negara paling  
lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan ----  
tentang pengurangan modal tersebut. -----

**----- PENGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN --**  
**-----Pasal 26 -----**

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan -----  
perundang-undangan yang berlaku maka penggabungan,  
peleburan dan pengambilalihan, hanya dapat -----  
dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum -----  
Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham

- yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat)-  
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara  
yang sah dan keputusan disetujui paling sedikit --  
 $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang  
dikeluarkan dengan sah dalam rapat. -----
2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat ----  
kabar harian mengenai rencana penggabungan, -----  
peleburan dan pengambilalihan Perseroan paling ---  
lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan -  
Rapat Umum Pemegang Saham. -----

#### ----- **PENBUBARAN DAN LIKUIDASI** -----

##### ----- **Pasal 27** -----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan -----  
perundang-undangan yang berlaku maka pembubaran --  
Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan -----  
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri  
oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit -  
 $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh --  
saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh  
paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari --  
jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam -----  
rapat. -----
2. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena -----  
berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham --  
atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan  
Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh ---  
likuidator. -----
3. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam  
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan  
sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak menunjuk -

likuidator. -----

4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat --  
Umum Pemegang Saham atau penetapan Pengadilan. ---
5. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib Daftar -  
Perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara dan --  
dalam 2 (dua) surat kabar harian yang terbit atau  
beredar ditempat kedudukan Perseroan atau tempat -  
kegiatan usaha Perseroan, serta memberitahukan ---  
kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia ---  
Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) -  
hari sejak Perseroan dibubarkan. -----
6. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta -  
pendirian beserta pengubahannya dikemudian hari, -  
tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya --  
perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang ---  
Saham, dan diberikannya pelunasan dan pembebasan -  
sepenuhnya kepada para likuidator. -----

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 28 -----

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur --  
dalam Anggaran Dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang -  
Saham yang akan memutuskan. -----  
Selanjutnya para penghadap tersebut di atas -----  
menerangkan, bahwa : -----

- I. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 10 dan Pasal  
13 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara -----  
pengangkatan Direksi dan Komisaris, -----  
telah diangkat sebagai : -----

-Direktur Utama : Tuan HIDAYAT AGUSTIANTO, --  
tersebut. -----

Direktur

: Tuan Insinyur AFTANDI ---

Tersebut; -----

-Komisaris

: Nyonya SUARNI NENNY IDRIS

tersebut. -----

Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan - dan harus disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian - ini mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Dan - Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----

## II. Direksi Perseroan dan

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan - hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan atas --- Anggaran Dasar ini dari instansi yang berwenang - dan untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan -- dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang ----- diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut - dan untuk mengajukan serta menanda-tangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih --- tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. -----

### ----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

Dibuat dan diselesaikan di Bekasi, pada hari, ----- tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada ----- bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh : -----  
- Tuan Purwo Priyono dan Nyonya Sugiarti, -----  
keduanya pegawai Kantor Notaris dan bertempat ----- tinggal di Bekasi, sebagai para saksi. -----

C<sup>2</sup>

Setelah akta ini selesai dibacakan oleh saya, -----  
Notaris kepada para penghadap dan para saksi, maka  
segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris  
menandatangani akta ini. -----

Dibuat dengan : tiga perubahan, yaitu karena -----  
tambahan. -----

-Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan -----  
sempurna. -----

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-

Notaris di Bekasi



( HI. TUTI ALAWIYAH SH )



**KEMENTERIAN HUKUM  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan  
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.09-0177228  
Lampiran :  
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan  
Perubahan Data Perseroan  
**PT NATA SOLUSI PRATAMA**

Kepada Yth.  
Notaris HAMBIT MASEH, S.H.  
Jalan Rawamangun No. 35 ( Salemba tengah )  
JAKARTA PUSAT

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 8 Tanggal 01 April 2026 yang dibuat oleh Notaris HAMBIT MASEH, S.H., berkedudukan di JAKARTA PUSAT, mengenai perubahan Pengangkatan Kembali, **PT NATA SOLUSI PRATAMA**, berkedudukan di JAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 01 April 2026.



a.n. MENTERI HUKUM  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Widodo**

DICETAK PADA TANGGAL 01 April 2026

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0067975.AH.01.11.TAHUN 2026 TANGGAL 01 April 2026**

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

**HAMBIT MASEH, SH**  
**NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**

SK. Menteri Kehakiman Dan HAM R.I.  
Tanggal 4 Juli 2002  
No. C-902.HT.03.02-Th. 2002

SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Jakarta Pusat  
Tanggal 4 Maret 2004  
No. 3-X.A-2004

Jalan Rawamangun No. 35 (Salemba Tengah) - Jakarta Pusat 10570  
Telp. (021) 42888451

**AKTA :**

**PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM**

**DILUAR RAPAT**

**PT. NATA SOLUSI PRATAMA**

**- Pengangkatan Kembali Direksi dan Komisaris.**

**TANGGAL: 01 April 2026**

**NOMOR: 8.**

KANTOR NOTARIS  
HAMBIT MASEH, SH  
Jalan Rawamangun No. 35  
(Salemba Tengah)  
Jakarta - 10570

PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM

DILUAR RAPAT

PT. NATA SOLUSI PRATAMA

Nomor : 8.-

- Pada hari ini, Rabu, tanggal 01 (satu) bulan April tahun 2026 (dua ribu --- dua puluh enam) Jam 10:00 (sepuluh) Waktu Indonesia Barat.-----
- Berhadapan dengan saya, **HAMBIT MASEH**, Sarjana Hukum, Notaris ----- Kota Jakarta Pusat, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris, ----- kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----
- Tuan **IR. CATUR IRIYANTO**, lahir di Kediri pada tanggal 18 (delapan ----- belas) bulan Nopember tahun 1961 (seribu sembilanratus enampuluh ----- satu), pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Daerah Khusus Ibukota ----- Jakarta, Jatiwaringin Residence Kaveling 27, Rukun Tetangga 008 ----- Rukun Warga 008 Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, ----- Kota Administrasi Jakarta Timur, Warga Negara Indonesia, Nomor ----- Induk Kependudukan 3175081811610002,; -----
- Dalam hal ini bertindak berdasarkan kuasa sebagaimana dimuat dalam - surat KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM DILUAR RAPAT, dibuat ----- dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal 31-03-2026 (tigapuluh satu - Maret tahun dua ribu duapuluh enam), dilekatkan pada minuta akta ini ---- Selaku kuasa dari- dan dengan demikian untuk dan atas nama para ----- pemegang saham perseroan terbatas "PT. NATA SOLUSI PRATAMA", ----- berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, selanjutnya ----- dibawah ini-disebut juga "perseroan", yang akta pendirian anggaran ----- dasarnya dimuat dalam akta pendirian tanggal 28 (dua puluh delapan) ---- bulan Agustus tahun 2003 (dua ribu tiga) Nomor 10 dibuat dihadapan -----



Hajjah TUTI ALAWIYAH, Sarjana Hukum, Notaris di Bekasi, dan telah ---  
disahkan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia -----  
Republik Indonesia- sebagaimana dimuat dalam Surat Keputusan -----  
Tanggal 24 (duapuluh empat) september tahun 2003 (dua ribu tiga) -----  
Nomor C-22660.HT.01.01.Tahun 2003, dan kemudian anggaran dasar ---  
tersebut telah disesuaikan dengan ketentuan Undang Undang Nomor 40 --  
Tahun 2007 sebagaimana itu dinyatakan dalam Akta RISALAH RAPAT ---  
Tanggal 04 (empat) bulan Juni 2008 (dua ribu delapan) Nomor 14 juga ---  
dibuat dihadapan Notaris Hajjah TUTI ALAWIYAH, Sarjana Hukum, -----  
tersebut dan akta mana telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum -----  
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat Keputusan -----  
Tanggal 30 Juni tahun 2008 Nomor AHU-36805.AH.01.02.Tahun 2008, ----  
kemudian Anggaran Dasar tersebut telah diubah-ubah lagi terakhir -----  
diubah dengan Akta Tanggal 26 Januari 2023 Nomor 08 dibuat di -----  
hadapan Notaris KASI JAYA, SH, berkedudukan di Jakarta Barat, dan -----  
akta perubahan tersebut telah mendapat persetujuan Menteri Hukum -----  
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat Keputusan -----  
Tanggal 30 Januari 2023 Nomor AHU-0006071.AH.01.02.TAHUN 2023, ----  
dan selanjutnya pengurus perseroan terakhir diubah dengan Akta Nomor -  
08 Tanggal 21 April 2021 dibuat dihadapan Notaris KASI JAYA, SH, -----  
tersebut, dan akta tersebut telah dicatat dalam data base Sistem -----  
Administrasi Badan Hukum sebagaimana disebut dalam Surat -----  
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Tanggal -----  
29 April 2021 Nomor AHU-AH.01.03-0277786. -----  
- Penghadap dikenal oleh saya, Notaris, melalui kartu Tanda Pengenal -----  
yang diperlihatkan kepada saya, notaris, yang fotocopynya dilekatkan -----  
pada minuta akta ini. -----

- Penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas terlebih dahulu -----  
menerangkan: -----  
= Bahwa para pemegang saham yang telah memberikan Persetujuan -----  
secara tertulis dengan menanda tangani Surat KEPUTUSAN PARA -----  
PEMEGANG SAHAM DILUAR RAPAT dibuat dibawah tangan bermeterai -----  
cukup tertanggal 31 (tigapuluhsatu) bulan Maret tahun 2026 (duaribu dua-  
puluh enam) yang ditanda tangani oleh : -----

1. Tuan Insinyur CATUR IRIYANTO, lahir di Kediri pada tanggal 18 -----  
bulan November tahun 1961 (seribu sembilan ratus enam puluh -----  
satu), pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Daerah Khusus -  
Ibukota Jakarta, Jati Waringin Residence Kaveling 27 Rukun -----  
Tetangga 008, Rukun Warga 008 Kelurahan Cipinang Melayu -----  
Kecamatan Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur, Warga Negara-  
Indonesia, Nomor Induk Kependudukan 3175081811610002 ;-----  
- Dalam hal ini hadir dan bertindak selaku :-----
  - a. Direktur Utama perseroan, -----
  - b. Pemegang sebanyak 16.200 (enam belas ribu dua ratus) -----  
lembar Saham perseroan. -----
2. Nyonya DIAN KRISHTIRAHAYU, lahir di Bandung pada tanggal 08 ----  
(delapan) bulan Oktober tahun 1966 (seribu sembilan ratus enam ----  
puluh enam), pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Daerah --  
Khusus Ibukota Jakarta, Jati Waringin Residence Kaveling 27 -----  
Rukun Tetangga 008 Rukun Warga 008 Kelurahan Cipinang Melayu --  
Kecamatan Makasar Kota Administrasi Jakarta Timur, Warga Negara -  
Indonesia, Nomor Induk Kependudukan 3175084810660002 ;-----  
- Dalam hal ini hadir dan bertindak selaku :-----
  - a. Komisaris Utama perseroan, -----

- b. Pemegang sebanyak 1.620 (seribu enam ratus dua puluh) --  
lembar Saham perseroan. -----

3. Nyonya DESTY ERYANTI AZIZAH, lahir di Jakarta pada tanggal 20 ----  
(duapuluh) bulan April tahun 1995, pekerjaan swasta, bertempat ----  
tinggal di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Tawakal VI A No. 7-  
Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 009 Kelurahan Tomang -----  
Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, Warga Negara ---  
Indonesia, Nomor Induk Kependudukan 3175086004950004 ;-----

- Dalam hal ini hadir dan bertindak selaku :-----

a. Komisaris perseroan, -----

b. Pemegang sebanyak 180 (seratus delapan puluh) -----

lembar Saham perseroan. -----

- Bahwa sampai dengan ditandatanganinya keputusan pemegang saham ---  
perseroan ini, para pemegang saham telah menyetor penuh kepada -----  
perseroan seluruh modal perseroan yang telah ditempatkan yaitu -----  
sejumlah 180.000 Saham, masing masing Saham berharga nominal -----  
sebesar Rp. 500.000,-- -----

- Bahwa Direksi perseroan telah menginformasikan kepada seluruh -----  
pemegang saham perseroan mengenai hal :-----

Pengangkatan Kembali Anggota direksi dan Dewan Komisaris perseroan. - -

- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 91 Undang-Undang Republik -----  
Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pemegang -  
saham dapat juga mengambil keputusan mengikat diluar Rapat Umum -----  
Pemegang Saham (RUPS) dengan syarat dan ketentuan semua pemegang --  
saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan -----  
menanda-tangani usul yang bersangkutan. -----

- Bahwa Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai -----  
kekuatan hukum yang sama dengan keputusan Rapat Umum Pemegang ---  
Saham (RUPS). -----
- Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka para pemegang saham  
perseroan telah sepakat dan setuju serta memutuskan sebagai berikut -----
  - Menyetujui Pengangkatan kembali Anggota Direksi dan Dewan ---  
Komisaris perseroan yang ada sekarang yang masa jabatannya telah --  
habis. -----
  - Pengangkatan jabatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut -  
berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun lamanya dimulai sejak Surat -  
Keputusan Pemegang Saham ini ditandatangani para pemegang saham,-  
yaitu sebagai berikut:-----
- Direktur Utama : Tuan Insinyur CATUR IRIYANTO tersebut. -----
  - Direktur : Tuan HARIYONO, tersebut. -----
  - Direktur : Nyonya HARTININGSIH tersebut. -----
  - Komisaris Utama : Nyonya DIAN KRISHTIRAHAYU tersebut. -----
  - Komisaris : Nyonya DESTY ERYANTI AZIZAH tersebut. -----
- Pada akhirnya penghadap bertindak dalam kedudukannya tersebut di ---  
atas menyatakan menjamin keabsahan dokumen dokumen yang menjadi ---  
dasar pembuatan akta ini, dan apabila terjadi persoalan hukum dikemudian  
hari tidak melibatkan pihak ketiga, termasuk notaris yang membuat akta ini.  
----- DEMIKIAN AKTA INI -----
- Dibuat dan diselesaikan di Jakarta pada hari, tanggal dan jam seperti -----  
tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh saksi-saksi, yaitu :-----
  1. Nyonya LENY MARYANI, lahir di Jakarta pada tanggal 17 (tujuh belas ----  
November tahun 1973 (seribu sembilanratus tujuh puluh tiga), Pegawai -

notaris, bertempat tinggal di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jalan -----  
Pisangan Baru III Nomor 4 Rukun Tetangga 003 Rukun Warga 005 --  
Kelurahan Pisangan Baru Kecamatan Matraman Kota Administrasi ----  
Jakarta Timur, Warga Negara Indonesia, Nomor Induk Kependudukan ---  
3175015711730004. -----

2. Tuan EDIZAL, lahir di Bukittinggi pada tanggal 06 (enam) bulan Juli -----  
tahun 1961 (seribu Sembilan ratus enam puluh satu), Pegawai -----  
Notaris, bertempat tinggal di Provinsi Jawa Barat, Jalan Kembang -----  
Beji Nomor 3 Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 002 Kelurahan -----  
Beji Kecamatan Beji Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, Warga -----  
Negara Indonesia, Nomor Induk Kependudukan -----  
3276060607610001, pada saat ini sedang berada di Jakarta. -----

- Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada penghadap dan para -  
saksi, maka segera penghadap, para saksi dan saya, notaris, menanda ----  
tangani minuta akta ini, selanjutnya penghadap membubuhkan sidik jari ----  
jempol tangan kanannya pada halaman tambahan yang disediakan untuk ---  
keperluan akta ini sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris. -----
- Dibuat dengan tanpa perubahan. -----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----
- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

- Notaris Kota Jakarta Pusat --





## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### IZIN LOKASI

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Lokasi kepada:

Nama Perusahaan : PT NATA SOLUSI PRATAMA

Nomor Induk Berusaha : 9120505701413

#### Lokasi Yang Dimohon

- Alamat : AXA Tower, 33 Floor Suite 06 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18
- Desa/Kelurahan : Karet Kuningan
- Kecamatan : Setiabudi
- Kabupaten/Kota : Kota Adm. Jakarta Selatan
- Provinsi : DKI Jakarta
- Luas Lahan : 50 m<sup>2</sup>
- Rencana Kegiatan : - Pemrograman Komputer, Konsultasi Keamanan Komputer, Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya.
- Koordinat : -6.2244800, 106.8286900

Komitmen izin lokasi telah terpenuhi sesuai ketentuan perundangan-undangan dan berlaku efektif.

Dikeluarkan tanggal : 11 Juli 2019



*Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*

npwp.

KPP MADYA DUA JAKARTA SELATAN I

02.270.511.5-022.000

NATA SOLUSI PRATAMA

NPWP16 : 0022 7051 1502 2000



GD AXA TOWER LT. 33 SUITE 06 JL PROF DR SATRIO,  
KAV 18, KARET KUNINGAN, SETIABUDI, KOTA ADM.  
JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA, 12940

Tanggal Terdaftar 02/09/2003



djp

www.pajak.go.id

Pajak Kita Untuk Kita

npwp.



KEMENTERIAN KEUANGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Kartu ini harus disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melapor ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar.

NPWP agar dicantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan.

Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili, supaya melaporan diri ke Kantor Pelayanan Pajak lama atau Kantor Pelayanan Pajak baru.

Seluruh biaya perpajakan tidak dipungut biaya.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA SELATAN I

KPP PRATAMA JAKARTA SETIABUDI SATU

JL. RASUNA SAID BLOK B8, JAKARTA SELATAN

TELEPON 021-5254270, 5254253, 5253553 FAKSIMILE 021-5207557 SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1-500-200

EMAIL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id)

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

S-2352PKP/WPJ.04/KP.0103/2019

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1)/Pasal 2 ayat (4) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK/2012, dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nomor Pokok Wajib Pajak : 02.270.511.5-022.000
2. Nama : PT. NATA SOLUSI PRATAMA
3. Klasifikasi Lapangan Usaha : 46900 - PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG PERDAGANGAN ECERAN, BUKAN MOBIL DAN
4. Alamat : GD AXA TOWER LT. 33 SUITE 06 JL PROF DR SATRIO KAV 18  
KARET KUNINGAN SETIABUDI  
KOTA ADM. JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA 12940
5. Merk Dagang/Usaha : -
6. Kewajiban Pajak : ☒ PPN ☐ PPnBM

Telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak terhitung sejak 30 Juli 2010.

Jakarta Selatan, 30 Juli 2019

a.n. Kepala Kantor  
Kepala Seksi Pelayanan,



LAELA NIKULINA  
NIP.197701141996022001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA SELATAN I

KPP PRATAMA JAKARTA SETIABUDI SATU

JL. RASUNA SAID BLOK B8, JAKARTA SELATAN

TELEPON 021-5254270, 5254253, 5253553 FAKSIMILE 021-5207557 SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1-500-200

EMAIL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id)

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

S-10391KT/WPJ.04/KP.0103/2019

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (4) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER-38/PJ/2013, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : PT. NATA SOLUSI PRATAMA
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 02.270.511.5-022.000  
Nomor Induk Kependudukan (NIK) : -
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Utama : 46900 - PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI  
MACAM BARANG PERDAGANGAN ECERAN,  
BUKAN MOBIL DAN MOTOR
4. Alamat : GD AXA TOWER LT. 33 SUITE 06 JL PROF DR  
SATRIO KAV 18  
KARET KUNINGAN SETIABUDI  
KOTA ADM. JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA
5. Kategori : Badan
6. Tanggal Mulai Terdaftar : 2 September 2003
7. Kewajiban Pajak :

PPH Sendiri:

- ☒ PPh Pasal 25
- ☐ PPh Pasal 25 OPPT
- ☒ PPh Pasal 29
- ☒ PPh Final

PPN:

- ☐ Pemungutan PPN
- ☐ PPN Kegiatan Membangun Sendiri

Pemotongan dan Pemungutan PPh:

- ☒ PPh Pasal 4 ayat (2)
- ☐ PPh Pasal 15
- ☐ PPh Pasal 19
- ☒ PPh Pasal 21
- ☐ PPh Pasal 22
- ☒ PPh Pasal 23
- ☒ PPh Pasal 26

Telah terdaftar pada administrasi kami terhitung sejak 22 Juli 2019.

Jakarta Selatan, 30 Juli 2019

a.n. Kepala Kantor

Kepala Seksi Pelayanan



LAELA NIKULINA

NIP.197701141996022001

\*)Jika data diatas sudah tidak sesuai harap melakukan perubahan data di KPP terdaftar



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Direktorat Jenderal Pajak

Layanan Informasi & Pengaduan: (021) 1500200

[www.djponline.go.id](https://www.djponline.go.id)

[www.djponline.go.id](https://www.djponline.go.id)

### BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Nomor BPE          | : BPE-26070/CT/KPP.0413/2026 |
| Tanggal            | : 26 Mei 2026                |
| NPWP               | : 0022705115022000           |
| Nama Wajib Pajak   | : NATA SOLUSI PRATAMA        |
| Jenis SPT          | : SPT PPh Badan Rupiah       |
| Tahun Pajak        | : 2025                       |
| Masa Pajak         | : Januari - Desember 2025    |
| Status SPT         | : Normal                     |
| Saluran            | : Portal Wajib Pajak         |
| Tanggal Terima SPT | : 26 Mei 2026                |

Dokumen ini diterbitkan secara elektronik oleh Coretax DJP dan sah sebagai Bukti Penerimaan Elektronik. Tidak memerlukan tanda tangan basah.

*Terima kasih telah menggunakan layanan digital DJP. SPT Anda telah tercatat dan diterima dengan baik.*



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Direktorat Jenderal Pajak

Layanan Informasi & Pengaduan: (021) 1500200 · informasi@pajak.go.id · pengaduan@pajak.go.id

### BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)

|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| Nomor BPE          | : <b>BPE-41208/CT/KPP.0413/2026</b> |
| Tanggal            | : 27 Agustus 2026                   |
| NPWP               | : 0022705115022000                  |
| Nama Wajib Pajak   | : NATA SOLUSI PRATAMA               |
| Jenis SPT          | : SPT Masa PPN                      |
| Tahun Pajak        | : 2026                              |
| Masa Pajak         | : April 2026                        |
| Status SPT         | : Normal                            |
| Saluran            | : Portal Wajib Pajak                |
| Tanggal Terima SPT | : 27 Agustus 2026                   |

Dokumen ini diterbitkan secara elektronik oleh Coretax DJP dan sah sebagai Bukti Penerimaan Elektronik. Tidak memerlukan tanda tangan basah.

*Terima kasih telah menggunakan layanan digital DJP. SPT Anda telah tercatat dan diterima dengan baik.*



Logo  
DJP

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Direktorat Jenderal Pajak

Layanan Informasi & Pengaduan: (021) 1500200 · informasi@pajak.go.id · pengaduan@pajak.go.id

## BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Nomor BPE          | : BPE-41221/CT/KPP.0413/2026 |
| Tanggal            | : 27 Agustus 2026            |
| NPWP               | : 0022705115022000           |
| Nama Wajib Pajak   | : NATA SOLUSI PRATAMA        |
| Jenis SPT          | : SPT Masa PPN               |
| Tahun Pajak        | : 2026                       |
| Masa Pajak         | : Mei 2026                   |
| Status SPT         | : Normal                     |
| Saluran            | : Portal Wajib Pajak         |
| Tanggal Terima SPT | : 27 Agustus 2026            |

Dokumen ini diterbitkan secara elektronik oleh Coretax DJP dan sah sebagai Bukti Penerimaan Elektronik. Tidak memerlukan tanda tangan basah.

*Terima kasih telah menggunakan layanan digital DJP. SPT Anda telah tercatat dan diterima dengan baik.*



Logo  
DJP

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Direktorat Jenderal Pajak

Layanan Informasi & Pengaduan: (021) 1500200 · informasi@pajak.go.id · pengaduan@pajak.go.id

### BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Nomor BPE          | : BPE-41228/CT/KPP.0413/2026 |
| Tanggal            | : 27 Agustus 2026            |
| NPWP               | : 0022705115022000           |
| Nama Wajib Pajak   | : NATA SOLUSI PRATAMA        |
| Jenis SPT          | : SPT Masa PPN               |
| Tahun Pajak        | : 2026                       |
| Masa Pajak         | : Juni 2026                  |
| Status SPT         | : Normal                     |
| Saluran            | : Portal Wajib Pajak         |
| Tanggal Terima SPT | : 27 Agustus 2026            |

Dokumen ini diterbitkan secara elektronik oleh Coretax DJP dan sah sebagai Bukti Penerimaan Elektronik. Tidak memerlukan tanda tangan basah.

*Terima kasih telah menggunakan layanan digital DJP. SPT Anda telah tercatat dan diterima dengan baik.*